



RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

KECAMATAN PANCUR
KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Kecamatan Pancur.

Rencana Strategis ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis Kecamatan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, serta penutup.

Rencana Strategis berisikan program dan kegiatan yang bertujuan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dan Pohon Kinerja serta Cascading Kinerja Kecamatan Pancur.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancur Tahun 2025-2029 yang sudah tersusun menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada periode Tahun 2025-2029.

Semoga Dokumen Renstra Kecamatan Pancur Tahun 2025-2029 ini membantu arah proses pembangunan di Kecamatan Pancur menjadi lebih terarah.

Pancur, 25 September 2025

CAMAT PANCUR

SUTARWI,S.IP.MPA.MIDS
Pembina Tk.I
NIP. 19680930 199303 1 007

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR GRAFIK | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | 10 |
| 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... | 11 |
| 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 18 |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 24 |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan | 34 |
| 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan..... | 34 |
| 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | 34 |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah | 35 |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | 35 |
| 2.2.2 Isu Strategis | 37 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... | 40 |
| 3.2 Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | 41 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 | 44 |

| | |
|--|----|
| 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | 45 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | |
| 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan | 48 |
| 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | 74 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kaidah Pelaksanaan | 76 |
| 5.2 Pengendalian dan Evaluasi..... | 77 |
| 5.3 Pedoman Transisi | 77 |

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|-----------|--|
| Tabel 2.1 | SDM Kecamatan Pancur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 18 |
| Tabel 2.2 | SDM Kecamatan Pancur Berdasarkan Golongan Tahun 2025 19 |
| Tabel 2.3 | Komposisi Pegawai Kecamatan Pancur Berdasarkan Jabatan 21 |
| Tabel 2.4 | Sarana dan Prasarana Kecamatan Pancur Tahun 2025 22 |
| Tabel 2.5 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 27 |
| Tabel 2.6 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 31 |
| Tabel 2.7 | Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.... 33 |
| Tabel 2.8 | Isu Strategis Perangkat Daerah..... 38 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.... 43 |
| Tabel 3.2 | Tahapan Renstra Perangkat Daerah..... 45 |
| Tabel 3.3 | Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 47 |
| Tabel 4.1 | Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 53 |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.... 62 |
| Tabel 4.3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|--|-----|
| Gambar 1.1 Hubungan Hierarkis Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya | 4 |
| Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan | 17 |
| Gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Pancur..... | 20 |
| Gambar 2.3 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024 | 26 |
| Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD | 48 |

DAFTAR GRAFIK

| | Hal |
|--|-----|
| Grafik 2.1 | |
| Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024 | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra juga dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi yang harus dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai aturan tersebut adalah:

- 1) Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- 2) Perumusan masalah dan isu strategis;
- 3) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
- 5) Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu prioritas dan kebijakan nasional, termasuk asta cita dan program strategis nasional. Selain itu penyusunan Renstra juga harus mengacu prioritas dan kebijakan provinsi dan daerah (kabupaten), sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam Pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam upaya menjamin pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029), sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Dokumen renstra merupakan wujud dari komitmen Kecamatan Pancur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Dokumen ini akan menjadi peta jalan bagi pembangunan lima tahun ke depan dengan menjamin kesinambungan, konsistensi, dan keadilan bagi seluruh warga Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen tersebut antara lain:

RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Rembang, RPJPD Kabupaten Rembang, KLHS Kabupaten Rembang dan SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Asta Cita dan Proyek Strategis Nasional. Selain itu penyusunan Renstra PD nantinya diterjemahkan dalam Renja PD (dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan) dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Rembang.

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah digambarkan pada skema sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hubungan Hierarkis Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Renstra Nama OPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 80);
23. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 000.7/3199/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pancur Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada periode tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran operasional atas visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Penjabaran operasional tersebut memberikan arahan

dan pedoman bagi Kecamatan Pancur dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan masa transisi tahun 2030.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.
2. Menjabarkan arah kebijakan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang guna mendukung Visi dan Misi Bupati Rembang.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.
4. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yaitu tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Pancur, sumber daya Kecamatan Pancur, kinerja pelayanan Kecamatan Pancur, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan. Pada bab ini juga disajikan penjelasan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2025-2029, indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 beserta target kinerja yang ditetapkan. Pada bab ini juga membahas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pancur merupakan wilayah yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga termasuk dalam bagian Kawasan Pantura (Pantai Utara Jawa). Batas-batas wilayah Kecamatan Pancur sebagai berikut:

| | |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah timur | : Kecamatan Pamotan |
| Sebelah selatan | : Kecamatan Pamotan |
| Sebelah barat | : Kecamatan Lasem |
| Sebelah Utara | : Kecamatan Lasem |

Sesuai ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas Pokok :

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
5. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
7. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:


1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
3. Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
9. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja kecamatan sesuai bagan berikut:

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DI KABUPATEN REMBANG



Sumber: Perbup Rembang Nomor 79 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi memengaruhi kemajuan suatu organisasi. Kantor Kecamatan Pancur memiliki 21 pegawai, terdiri dari pegawai ASN sebanyak 18 orang meliputi 15 orang laki-laki, 3 orang perempuan, sedangkan pegawai PPPK berjumlah 3 orang meliputi 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan baik ASN maupun PPPK, jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 8 orang, S2 berjumlah 2 orang, SMA sederajat 9 orang, dan SD sederajat 1 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
SDM Kecamatan Pancur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | PPPK | | Jumlah |
|---------------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | L | P | L | P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SD Sederajat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SMP Sederajat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMA Sederajat | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 15 | 3 | 1 | 2 | 21 |

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pancur Tahun 2025

Pada Tahun 2025 pegawai PNS Kecamatan Pancur dengan golongan terbanyak 13 orang merupakan golongan III, 5 orang golongan II, sedangkan golongan IV sebanyak 0 orang, ditambah dengan pengangkatan PPPK sebanyak 3 orang yang terbagi dalam PPPK golongan 1 sebanyak 1 orang, PPPK golongan V sebanyak 1

Orang dan PPPK golongan IX sebanyak 1 orang, sesuai yang terlihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.2
SDM Kecamatan Pancur Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

| No | Golongan | L | P | Jumlah |
|-----------|------------------|----------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PNS Golongan I | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PNS Golongan II | 5 | 0 | 5 |
| 3 | PNS Golongan III | 10 | 3 | 13 |
| 4 | PNS Golongan IV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PPPK Golongan I | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PPPK Golongan V | 0 | 1 | 1 |
| 7 | PPPK Golongan IX | 0 | 1 | 1 |
| | JUMLAH | 16 | 5 | 21 |

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pancur Tahun 2025

Mengenai Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang pada tahun 2025, dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Pancur



Berdasarkan gambar 2.2 Peta Jabatan, Persediaan, dan Kebutuhan Pegawai yang disahkan pada tahun 2025, diperoleh gambaran bahwa kebutuhan pegawai Kecamatan Pancur yang ideal sebanyak 44 orang, kondisi saat ini sudah terisi 25 orang pegawai sehingga untuk mencapai kondisi ideal masih diperlukan tambahan pegawai sebanyak 19 orang. Selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang, beberapa ASN memasuki masa purna tugas, sehingga penambahan pegawai di Kecamatan Pancur akan menjadi hal yang sangat penting.

Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Pancur Tahun 2025
Berdasarkan Jabatan

| No | Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah Pegawai | L | P | Persentase Terhadap Pegawai (%) |
|----------|---|---------------|----------------|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| A | Jabatan Struktural | | | | | |
| 1 | Eselon IIIa | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Eselon IIIb | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Eselon IVa | 9 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | Eselon IVb | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| B | Jabatan Fungsional Umum | | | | | |
| 1 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Pengadministrasi Umum | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Pengelola Kepegawaian | 6 | 1 | | 1 | 4 |
| 4 | Pengelola Keuangan | 6 | 1 | | 1 | 4 |
| 5 | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | 7 | | 0 | 0 | |

| No | Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah Pegawai | L | P | Persentase Terhadap Pegawai (%) |
|----------|------------------------------|---------------|----------------|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| C | PPPK | | | | | |
| 8 | Penata Layanan Operasional | XI | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Pengadministrasi Perkantoran | V | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Pengelola Umum Operasional | I | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jumlah | | | 21 | | | |

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025

Pada Tabel 2.3 diatas terlihat bahwa Kecamatan Pancur memiliki 8 orang dengan jabatan struktural, 8 orang dengan jabatan fungsional umum dan 3 orang PPPK yang tersebar di masing-masing seksi dan sub bagian. Berdasarkan data yang disajikan, struktur jabatan yang dimiliki Kecamatan Pancur telah mencerminkan kombinasi antara manajerial, teknis, dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan peran strategis dalam melaksanakan tugas kecamatan. Namun, untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, perlu adanya penguatan kelembagaan melalui penataan jabatan yang lebih proporsional, pengisian jabatan yang belum terisi, serta peningkatan kompetensi ASN agar mampu menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan inovatif.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja perangkat daerah diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai, namun kondisi sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Pancur saat ini belum cukup memadai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pancur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Pancur
Tahun 2025

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Satuan | Kondisi | | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | Baik | Rusak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Station wagon | unit | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Sepeda motor | unit | 15 | 1 | 16 |
| 3 | Lemari kayu | unit | 8 | - | 8 |
| 4 | filing kabinet | unit | 2 | - | 2 |
| 5 | Mesin absensi | unit | 1 | - | 1 |
| 6 | LCD projek | unit | 1 | - | 1 |
| 7 | meja rapat | unit | 13 | - | 13 |
| 8 | kursi rapat | unit | 30 | 10 | 40 |
| 9 | mesin pemotong rumput | unit | 1 | - | 1 |
| 10 | A.C split | unit | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Kipas angin | unit | 3 | 1 | 4 |
| 12 | kampur gas | unit | 1 | - | 1 |
| 13 | tabung gas | unit | 1 | - | 1 |
| 14 | televisi | unit | - | 2 | 2 |
| 15 | loudspeker | unit | 1 | - | 1 |
| 16 | sound system | unit | 1 | 1 | 2 |
| 17 | mimbar/ podium | unit | 1 | - | 1 |
| 18 | meja kerja pejabat | unit | 10 | - | 10 |
| 19 | kursi pejabat | unit | 8 | 2 | 10 |
| 20 | kursi tamu di ruang pejabat | unit | 5 | - | 5 |
| 21 | Lemari arsip pejabat | unit | 6 | - | 6 |
| 22 | laptop | unit | 12 | 4 | 16 |
| 23 | printer | unit | 9 | 3 | 12 |
| 24 | Gedung kantor | unit | 5 | 2 | 7 |
| 25 | gudang | unit | 1 | - | 1 |
| 25 | gedung tempat ibadah | unit | 1 | - | 1 |
| 26 | gedung pertemuan | unit | 1 | - | 2 |
| 27 | taman permanen | unit | 1 | - | 1 |
| 28 | electric generating set | unit | - | 1 | 1 |
| 29 | gedung tempat tinggal | unit | 1 | - | 1 |

Sumber: Data Aset Kecamatan Pancur Tahun 2025

Dari tabel 2.4 diatas diperoleh gambaran bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada saat ini

masih belum bisa memenuhi kebutuhan Kecamatan Pancur dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor dengan kondisi rusak meskipun tidak dalam kategori rusak berat. Sebagai gambaran AC yang berada di ruang sekretariat sudah mengalami kerusakan dan meski diperbaiki berkali-kali akan tetap bermasalah, dari jumlah AC sebanyak 7 buah, dalam keadaan rusak,. 1 unit Televisi yang ada di kecamatan Pancur juga sudah dalam kondisi rusak. Mobil dinas ada 2 unit namun yang bisa digunakan hanya 1 unit, 1 unit yang lain sudah rusak parah. Selain itu, kendaraan dinas roda 2 jumlah keseluruhan 14 unit. 2 unit kendaraan dinas roda 2 dalam kondisi rusak berat dan sudah diajukan penghapusan sebanyak 1 unit, dalam kondisi baik sejumlah 16 unit, namun juga sudah mengalami rusak ringan tetapi masih dapat digunakan. Peralatan kantor yang mengalami kerusakan paling banyak adalah komputer dan printer, dengan jumlah 9 unit, namun sebanyak 3 unit dalam keadaan rusak sementara unit lainnya terus melakukan service berulang, hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan kantor di Kecamatan Pancur. Dan yang terakhir, gedung kantor Kecamatan Pancur dengan kondisi atap yang sudah lapuk memerlukan perbaikan ataupun pembangunan gedung kantor baru agar memberikan kenyamanan dan ketenangan saat bekerja maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, diharapkan adanya pengalokasian anggaran untuk:

1. Rehabilitasi dan atau pembangunan ulang gedung kantor, ruang PKK, rumah dinas Camat, Musholla, Aula pertemuan, agar setiap kegiatan/even setingkat kecamatan dapat dilaksanakan di Kecamatan Pancur dengan tanpa kendala.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti AC, komputer desktop, laptop, printer, mebel kantor dan kendaraan dinas roda 2.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan secara prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar PATEN diharapkan memberikan kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ruang lingkup PATEN meliputi (a) pelayanan penerbitan perizinan dan (b) pelayanan penerbitan rekomendasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Perangkat Daerah, penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Pancur harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem

Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pancur pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Kecamatan Pancur

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra PD | | | | Realisasi Renstra PD | | | | Rasio Capaian Renstra PD | | | | | |
|----------|--|--------------------------|--|--|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | angka | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 65,86 | 69,26 | 61,90 | 62,61 | 90,00 | 92,86 | 94,59 | 96 |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat ≥ Rp 20.000.000,- | desa | 16 | 16 | 6 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan tata pemerintahan yang baik | % | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Kecamatan Pancur

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra PD | | | | | Realisasi Renstra PD | | | | | Rasio Capaian Renstra PD | | | | |
|---------|---|--|--------|-------------------|------|------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| TUJUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Pancur | IKM Kecamatan Pancur | Angka | 100 | | | | | 77,7 | | | | | 77,7 | | | | |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Angka | | - | 3,1 | 3,2 | 3,3 | | 3,12 | 3,27 | 4,39 | 4,47 | | 100 | 105,48 | 137,19 | 135,45 |
| SASARAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa | Persentase Desa maju & mandiri | % | 4 | | | | | 4,76 | | | | | 119 | | | | |
| 2. | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt | % | 8 | | | | | 19,4 | | | | | 242,5 | | | | |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | | - | 84 | 85 | 86 | | 84,14 | 85,03 | 84,86 | 89,72 | | 100 | 100,06 | 100,70 | 116,11 |

Dari tabel 2.5 bisa dilihat hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2021-2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Nilai Sakip OPD menunjukkan capaian yang terus mengalami kenaikan 2022 dan penurunan di tahun 2023 dan 2024 dari 65,86 di tahun 2021 menjadi 62,61 di tahun 2024.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat menunjukkan capaian 100% di setiap tahun anggaran.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Persentase Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan capaian 100% setiap tahun sedangkan indikator Jumlah Desa Dengan Swadaya Masyarakat \geq Rp 20.000.000,- menunjukkan capaian yang melebihi target, dengan target 16 desa dan terlaksana di 23 desa dengan hasil capaian 180%.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Cangkupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki capaian 100% di setiap tahun anggaran.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum setiap tahun memiliki capaian 100%.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa dengan tata pemerintahan yang baik memiliki capaian 100% di setiap tahun anggaran.

Hampir semua program memiliki capaian 100% meski dengan keterbatasan anggaran saat pelaksanaan kegiatan, namun dukungan loyalitas pegawai dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia

dengan maksimal mampu mendukung capaian program yang dilaksanakan

Dari tabel 2.6 kita bisa melihat Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah selama tahun 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pancur sebagai berikut:

a. Tingkat pencapaian indikator tujuan Kecamatan Pancur “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2020 belum dilakukan pengukuran IPP, namun tahun 2021-2024 berturut-turut mengalami kenaikan dari 3,12 ke 3,27 naik menjadi 4,39 hingga menjadi 4.47.

b. Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Pancur “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang terealisasi sebesar 84,14 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi 89,72 pada tahun 2024. Secara pertumbuhan kinerja dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan kinerja IKM Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan yang positif seperti terlihat pada tabel 2.6 diatas.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancur pada periode 2020 sampai dengan 2024 tentunya didukung dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang beserta realisasi anggaran yang digambarkan dalam tabel pagu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

TABEL 2.7
Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020- 2024

Kecamatan Pancur

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program | Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan RKPD) | | | | | Realisasi Anggaran | | | | | Rasio Realisasi Dan Pagu Anggaran | | | | |
|------|---|--|------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | Rp. | | | | | Rp. | | | | | Rp. | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 KECAMATAN | 788,053,800 | | 2,751,399,125 | 2,282,337,401 | 2,200,487,553 | 569,471,016 | | 2,707,432,638 | 2,047,428,385 | 2,024,167,369 | 72.263 | | 98.402 | 89.708 | 91.987 |
| 7 | 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 400,453,800 | | 2,318,230,187 | 2,197,300,801 | 2,009,691,913 | 197,306,016 | | 2,278,777,638 | 1,924,511,385 | 1,862,987,669 | 49.271 | | 98.298 | 87.585 | 92.7 |
| 7 | 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 5,500,000 | | 88,767,610 | - | 73,701,739 | 5,200,000 | | 85,517,000 | | 63,749,900 | 94.545 | | 96.338 | | 86.497 |
| 7 | 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 382,100,000 | | 214,333,728 | 63,369,400 | 59,117,000 | 366,965,000 | | 213,804,000 | 59,749,800 | 46,894,800 | 96.039 | | 99.753 | 94.288 | 79.325 |
| 7 | 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 86,115,500 | 13,500,000 | 47,566,600 | | | 86,086,000 | 55,000,000 | 46,785,000 | | | 99.966 | 407.41 | 98.357 |
| 7 | 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | 16,315,500 | 617,200 | 4,536,301 | | | 16,273,000 | 617,200 | 1,750,000 | | | 99.74 | 100 | 38.578 |
| 7 | 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | 27,636,600 | 7,550,000 | 5,874,000 | | | 26,975,000 | 7,550,000 | 2,000,000 | | | 97.606 | 100 | 34.048 |

Tabel 2.7 menampilkan data anggaran dan realisasi program Kecamatan Pancur dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum rasio realisasi dan anggaran menunjukkan efektifitas penggunaan anggaran yang cukup baik terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 95%, bahkan mencapai 100% pada 2024. Pada program lain terdapat tren naik turun dalam realisasi anggaran, hal ini dipengaruhi banyak faktor, antara lain kebijakan tentang prioritas pencairan dan rasionalisasi anggaran pada tahun berjalan di masing-masing tahun anggaran. Secara keseluruhan, Kecamatan Pancur menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Merujuk pada tugas pokok Camat untuk membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, kelompok sasaran layanan kecamatan Pancur adalah :

- a. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di 27 Desa dalam wilayah Kecamatan Pancur yang membutuhkan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- b. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk perijinan, pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- c. Petani dan nelayan – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan

seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, subsidi BBM dan akses pasar.

- d. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- e. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.1.5 Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Kecamatan Pancur, maka Kecamatan Pancur menjalin mitra kerja dalam pemberian layanan, yaitu:

- 1) Kades & Perangkat Desa se-Kecamatan Pancur menjadi mitra untuk pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan dan permohonan pelayanan lain, termasuk pemberian bantuan sosial, bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Koramil dan Polsek merupakan mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pancur;
- 3) Puskesmas adalah mitra dalam memberikan pelayanan kesehatan sekaligus rekan untuk mewujudkan Kecamatan Sehat dan posyandu ILP;
- 4) KUA merupakan mitra untuk pemberian layanan administrasi urusan keagamaan seperti layanan pernikahan dan ibadah haji;
- 5) Korwilbidikcam adalah mitra dalam urusan pendidikan terutama dalam urusan pendidikan dasar;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah mitra yang mengurus administrasi

- kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan kematian;
- 7) BPPKAD Kabupaten Rembang adalah mitra dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 8) Dinpermades Kabupaten Rembang adalah mitra dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa;
 - 9) DinsosPPKB adalah mitra dalam pemberian layanan sosial dan urusan perempuan, terutama tentang pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan stunting dan;
 - 10) Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan dalam memperkuat pondasi sistem (kelembagaan, tata laksana, SDM, integritas) dan memastikan implementasi SPIP berjalan dalam siklus pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi)

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan penting dalam pencapaian kinerja Kecamatan Pancur. BUMD sebagai entitas bisnis milik pemerintah daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pendapatan asli daerah dan menopang pembangunan daerah secara keseluruhan. 3 BUMD Kabupaten Rembang yang mendukung pencapaian kinerja kecamatan adalah BANK JATENG cabang Rembang, PT. BPR BKK Lasem, dan BANK REMBANG. Masing-masing mendukung dalam pembayaran gaji pegawai dan pencairan anggaran kegiatan kecamatan serta pembayaran pajak kegiatan di kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan kinerja yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi pencapaian saat ini. Potensi permasalahan ini pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Permasalahan Kecamatan Pancur

Kualitas pelayanan kantor kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan desa. Pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan ramah akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan, serta memperkuat hubungan antara desa dan pemerintah kecamatan. Ketika pelayanan publik memenuhi harapan, masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan adil, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan dukungan terhadap program-program pemerintah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pancur :

- Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan
- Belum optimalnya pemerataan beban kerja pegawai
- Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
- Masih rendahnya nilai SAKIP Kecamatan
- Banyaknya Sumber data pelayanan kesejahteraan sosial yang menyebabkan perbedaan data

- Belum optimalnya dukungan kelembagaan di tingkat desa dalam mendukung pemberdayaan dan pembangunan desa
 - Belum ada pengukuran IKM Desa
 - Sistem pelaporan keuangan dan kinerja desa belum terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
- b. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang mencerminkan arah kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan landasan utama dalam perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Visi ini harus selaras dengan visi pembangunan nasional serta mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan daerah.

Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 :

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Sedangkan Misi dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 dirumuskan dalam 5 butir, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Kecamatan Pancur mendukung pencapaian visi Kabupaten Rembang melalui misi nomor 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional. Peran kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal dengan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan transparan dan akuntabel, mengoordinasikan perangkat desa/kelurahan, meningkatkan kapasitas aparatur, menerapkan standar pelayanan yang jelas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

- c. Telaah RTRW dan KLHS sesuai kewenangan/urusan Perangkat Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pemanfaatan ruang secara terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kecamatan Pancur

sebagai salah satu kecamatan pesisir di Kabupaten Rembang memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah, khususnya pada sektor perikanan, kelautan, permukiman, dan jaringan transportasi pesisir. Oleh karena itu, telaah RTRW Kecamatan Pancur diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Pancur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043. Kondisi fisik Kecamatan Pancur didominasi oleh wilayah dataran rendah pesisir dengan aktivitas utama perikanan tangkap, tambak, serta permukiman nelayan. Di bagian selatan, terdapat wilayah perbukitan dengan potensi pertanian dan perkebunan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang, Kecamatan Pancur termasuk dalam sistem pusat permukiman perdesaan yang mendukung pusat kegiatan wilayah kabupaten.

Fokus penataan ruang di Kecamatan Pancur meliputi tekanan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, kerentanan terhadap abrasi pantai, serta keterbatasan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan permukiman. Kondisi tersebut memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten serta peningkatan kualitas prasarana wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Pancur meliputi pengendalian pembangunan pada kawasan lindung pesisir dan sungai, penataan permukiman pesisir berbasis mitigasi bencana, serta peningkatan fungsi jaringan jalan dan prasarana pendukung pelayanan kawasan. Seluruh pemanfaatan ruang wajib mengacu pada peruntukan dan ketentuan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043.

2.2.2 Isu strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Analisis isu strategis merupakan tahap akhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategis mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan harapan masyarakat terhadap cita-cita Kepala Daerah.

Isu strategis Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.8
Isu Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang

Kecamatan Pancur

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | ISU KLHS yang Relevan dengan PD | ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD | | | ISU Strategis Pemda | ISU Strategis OPD |
|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | Global | Nasional | Regional | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Belum optimalnya penyelenggaraan PATEN | Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum Maksimal | Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan | Tata Kelola Pemerintahan | Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis | Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan | Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kecamatan |
| Meningkatnya implementasi AKIP di Kecamatan | Masih Rendahnya nilai SAKIP Kecamatan | | | Kesinambungan Pembangunan | | | |
| Terkelolanya penatausahaan keuangan desa | belum terukurnya kepuasan masyarakat atas layanan desa melalui IKM Desa | | | | | | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan adanya tujuan yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perumusan tujuan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Tujuan Perangkat Daerah tentunya harus mendukung pencapaian visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional. Dengan sasaran RPJMD yang dirumuskan untuk mendukung misi ini adalah Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dalam merumuskan tujuan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun ke depan, Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang mendasarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tujuan Kecamatan Pancur yaitu:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan”.

Yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan target tujuan menengah kinerja pelayanan di Kecamatan Pancur.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan menuju Rembang yang Sejahtera.

Adapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Pancur Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan”

Dalam rangka mewujudkan sasaran renstra di atas Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Kecamatan Pancur sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|--|--|---|--------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan | | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pancur | angka | 4,47 | NA | 3,30 | 3,45 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan Pancur | angka | 72 | 73 | 73,50 | 74 | 74,50 | 75 | 75,50 | |
| | | | Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Pancur | angka | 3,919 | 2,596 | 2,675 | 2,754 | 2,836 | 2,920 | 3,007 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pancur | angka | 87 | 88 | 88,50 | 90 | 91 | 92 | 93 | |

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Strategi renstra Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Penahapan pembangunan dibutuhkan untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Pancur dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan | Pengembangan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan | Penguatan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan | Pemantapan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan | Perwujudan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan yang modern |
| Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan | Pengembangan kualitas pelayanan kecamatan | Penguatan kualitas pelayanan kecamatan | Pemantapan kualitas pelayanan kecamatan | Perwujudan pelayanan kecamatan yang berkualitas |
| Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa | Pengembangan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa | Penguatan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa | Pemantapan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa | Perwujudan pengelolaan keuangan desa dan layanan desa yang bermutu |
| Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera | Pengembangan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera | Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera | Pemantapan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan keluarga sejahtera | perwujudan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas dan peningkatan keluarga sejahtera |
| Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Pengembangan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat | Penguatan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat | Pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Perwujudan ketentraman dan ketertiban masyarakat |

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Pancur juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima

tahun guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pancur Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pancur dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Pancur. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | Ket |
|-----------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE-Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik | Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan fokus pada penguatan jaringan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital | Peningkatan penyelenggaraan PATEN berbasis elektronik, pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan | Mendukung pelaksanaan pelayanan melalui PATEN di kecamatan |
| 2 | Permendagri 86 tahun 2017 - Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan | Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa | Peningkatan kualitas perencanaan melalui pelaksanaan Musrenbangcam | Mendukung pelaksanaan Musrenbangcam |
| 3 | PemenPANRB no.88 tahun 2021, evaluasi AKIP | Pelaksanaan program & kegiatan yang akuntabel | Program & Kegiatan yang mendorong kinerja pemerintah | Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam melaksanakan pembangunan |


BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada pelayanan masyarakat.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Pancur selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan mendasarkan pada kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan seperti gambar berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Program pada renstra Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang berisi Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta berisi indikator dan target kinerja lima tahun ke depan yang sudah didukung dengan rencana pembiayaan pada masing-masing program.

Target kinerja program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggarannya ditetapkan dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Sebagai catatan, program tahun 2025 telah menjadi dokumen anggaran (APBD Tahun Anggaran 2025) sehingga tidak perlu dicantumkan menjadi bagian Renstra Kecamatan Pancur. Walaupun demikian, kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 tetap menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Sementara itu, target kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Renstra Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pancur Tahun 2025-2029 terdiri dari 6 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 5) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Pancur tahun 2025-2029 yang disertai dengan target kinerja dan anggaran pada masing-masing urusan dan perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN |
|---|--|---|---------|--------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan | | | | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja pada kecamatan | | | Nilai SAKIP Kecamatan ... | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko Kecamatan | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah | | Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| | | | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik | Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | Tersampainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu | Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu | Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | | | Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah | Persentase pemenuhan pelayanan umum | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| | | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |

| | | | Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah | Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | Terkelolanya BMD dengan baik | Persentase BMD dengan kondisi Baik | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat | | Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan lain yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan lain yang Dilimpahkan kepada Camat | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif | | Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| | | | Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa secara optimal | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan | Persentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | | | Terlaksananya koordinasi kegiatan pengamanan wilayah di tingkat kecamatan secara optimal | Persentase koordinasi kegiatan trantibum di tingkat kecamatan | Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| | | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
| | | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> | <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> | <p>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
| | | Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat Kecamatan | | Persentase desa berstatus Mandiri di tingkat kecamatan | Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa | Rata-rata IKM Desa | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
| | | | | Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
| | | | | Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| | | | | Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kecamatan Pancur

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Urusan Unsur Kewilayahan | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah | 62,61 | 73,50 | 2,559,557,000 | 74 | 2,721,295,990 | 74,50 | 2,870,886,709 | 75 | 3,065,018,779 | 75,50 | 3,259,430,093 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | 90% | 100% | 10,000,000 | 100% | 13,000,000 | 100% | 14,000,000 | 100% | 16,000,000 | 100% | 20,000,000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 3 dokumen | 5,000,000 | 3 dokumen | 6,500,000 | 3 dokumen | 7,000,000 | 3 dokumen | 8,000,000 | 3 dokumen | 10,000,000 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 5 laporan | 5,000,000 | 5 laporan | 6,500,000 | 5 laporan | 7,000,000 | 5 laporan | 8,000,000 | 5 laporan | 10,000,000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu | | 100% | 2,080,557,000 | 100% | 2,227,295,990 | 100% | 2,383,886,709 | 100% | 2,546,018,779 | 100% | 2,724,430,093 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 18 org/bulan | 21 org/bulan | 2,010,557,000 | 17 org/bulan | 2,151,295,990 | 16 org/bulan | 2,301,886,709 | 16 org/bulan | 2,463,018,779 | 15 org/bulan | 2,635,430,093 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 12 dokumen | 65,000,000 | 12 dokumen | 70,000,000 | 12 dokumen | 75,000,000 | 12 dokumen | 75,000,000 | 12 dokumen | 80,000,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | 1 laporan | 5,000,000 | 1 laporan | 6,000,000 | 1 laporan | 7,000,000 | 1 laporan | 8,000,000 | 1 laporan | 9,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | - | 80% | 5,000,000 | 80% | 6,000,000 | 80% | 7,000,000 | 80% | 8,000,000 | 80% | 9,000,000 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 dokumen | 2dokumen | 2,500,000 | 2 dokumen | 3,000,000 | 2 dokumen | 3,500,000 | 2 dokumen | 4,000,000 | 2 dokumen | 4,500,000 |
| Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 dokumen | 1 dokumen | 2,500,000 | 1 dokumen | 3,000,000 | 1 dokumen | 3,500,000 | 1 dokumen | 4,000,000 | 1 dokumen | 4,500,000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum | 100% | 100% | 76,000,000 | 100% | 93,000,000 | 100% | 109,000,000 | 100% | 128,000,000 | 100% | 139,000,000 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 paket | 1 paket | 5,000,000 | 1 paket | 6,000,000 | 1 paket | 7,000,000 | 1 paket | 8,000,000 | 1 paket | 9,000,000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 6,000,000 | 1 paket | 7,000,000 | 1 paket | 8,000,000 | 1 paket | 9,000,000 | 1 paket | 10,000,000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 20,000,000 | 1 paket | 23,000,000 | 1 paket | 25,000,000 | 1 paket | 30,000,000 | 1 paket | 35,000,000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 10,000,000 | 1 paket | 12,000,000 | 1 paket | 14,000,000 | 1 paket | 16,000,000 | 1 paket | 10,000,000 |
| Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 20,000,000 | 1 paket | 25,000,000 | 1 paket | 30,000,000 | 1 paket | 35,000,000 | 1 paket | 40,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 12 laporan | 15,000,000 | 12 laporan | 20,000,000 | 12 laporan | 25,000,000 | 12 laporan | 30,000,000 | 12 laporan | 35,000,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur | 75% | 76% | 275,000,000 | 78% | 250,000,000 | 80% | 250,000,000 | 82% | 250,000,000 | 85% | 240,000,000 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 16 Unit | 2 Unit | 75,000,000 | 3 Unit | 90,000,000 | 4 Unit | 12,000,000 | 5 Unit | 150,000,000 | 6% | 200,000,000 |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 1 Paket | 75,000,000 | 1 Paket | 100,000,000 | 1 Paket | 125,000,000 | 1 Paket | 150,000,000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 unit | 5 unit | 75,000,000 | 5 unit | 50,000,000 | 4 unit | 50,000,000 | 2 unit | 50,000,000 | 2 unit | 40,000,000 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 unit | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 2 unit | 200,000,000 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran Daerah | 100% | 100% | 23,000,000 | 100% | 25,000,000 | 100% | 28,000,000 | 100% | 31,000,000 | 100% | 34,000,000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 14,000,000 | 12 laporan | 15,000,000 | 12 laporan | 17,000,000 | 12 laporan | 19,000,000 | 12 laporan | 20,000,000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 9,000,000 | 12 laporan | 10,000,000 | 12 laporan | 11,000,000 | 12 laporan | 12,000,000 | 12 laporan | 14,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik | 80% | 85% | 90,000,000 | 86% | 107,000,000 | 87% | 79,000,000 | 88% | 86,000,000 | 89% | 93,000,000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 16 unit | 16 unit | 20,000,000 | 16 unit | 25,000,000 | 16 unit | 30,000,000 | 16 unit | 35,000,000 | 16 unit | 40,000,000 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | 10 unit | 10,000,000 | 10 unit | 12,000,000 | 10 unit | 14,000,000 | 10 unit | 16,000,000 | 10 unit | 18,000,000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 2 unit | 60,000,000 | 2 unit | 70,000,000 | 2 unit | 35,000,000 | 2 unit | 35,000,000 | 2 unit | 35,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat | 98% | 100% | 45,000,000 | 100% | 49,000,000 | 100% | 56,000,000 | 100% | 63,000,000 | 100% | 65,000,000 |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 35,000,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 35,000,000 | 1 dokumen | 35,000,000 | 1 dokumen | 40,000,000 | 1 dokumen | 45,000,000 | 1 dokumen | 45,000,000 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 5,000,000 | 100% | 7,000,000 | 100% | 8,000,000 | 100% | 9,000,000 | 100% | 10,000,000 |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 laporan | 12 laporan | 5,000,000 | 12 laporan | 7,000,000 | 12 laporan | 8,000,000 | 12 laporan | 9,000,000 | 12 laporan | 10,000,000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan lain yang Dilimpahkan kepada Camat | 96% | 100% | 5,000,000 | 100% | 7,000,000 | 100% | 8,000,000 | 100% | 9,000,000 | 100% | 10,000,000 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 laporan | 16 laporan | 5,000,000 | 16 laporan | 7,000,000 | 16 laporan | 8,000,000 | 16 laporan | 9,000,000 | 16 laporan | 10,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif | 100% | 100% | 55,000,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 85,000,000 | 99,29% | 95,000,000 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa | 100% | 100% | 55,000,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 85,000,000 | 100% | 95,000,000 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 23 lembaga | 23 lembaga | 25,000,000 | 23 lembaga | 30,000,000 | 23 lembaga | 35,000,000 | 23 lembaga | 40,000,000 | 23 lembaga | 45,000,000 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 laporan | 6 laporan | 30,000,000 | 6 laporan | 35,000,000 | 6 laporan | 40,000,000 | 6 laporan | 45,000,000 | 6 laporan | 50,000,000 |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan | 99,29% | 99,64% | 50,000,000 | 99,71% | 55,000,000 | 99,79% | 60,000,000 | 99,86% | 65,000,000 | 99,93% | 70,000,000 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase koordinasi kegiatan trantibum di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | 55,000,000 | 100% | 60,000,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 70,000,000 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 laporan | 12 laporan | 50,000,000 | 12 laporan | 55,000,000 | 12 laporan | 60,000,000 | 12 laporan | 65,000,000 | 12 laporan | 70,000,000 |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 99,29% | 99,64% | 35,000,000 | 99,71% | 40,000,000 | 99,79% | 45,000,000 | 99,86% | 50,000,000 | 99,93% | 55,000,000 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 35,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 55,000,000 |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 orang | 200 orang | 15,000,000 | 200 orang | 20,000,000 | 200 orang | 25,000,000 | 200 orang | 30,000,000 | 200 orang | 35,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | - | 50 orang | 20,000,000 | 50 orang | 20,000,000 | 50 orang | 20,000,000 | 50 orang | 20,000,000 | 50 orang | 20,000,000 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa berstatus Mandiri di tingkat kecamatan | 85% | 85,89% | 50,000,000 | 89,72% | 60,000,000 | 40,42% | 86,000,000 | 43,21% | 94,000,000 | 45,99% | 90,000,000 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rata-rata IKM Desa | 80.32 | 83 | 50,000,000 | 84 | 60,000,000 | 85 | 86,000,000 | 86 | 94,000,000 | 87 | 90,000,000 |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 10,000,000 | 2 dokumen | 12,000,000 | 2 dokumen | 14,000,000 | 2 dokumen | 16,000,000 | 2 dokumen | 18,000,000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000 | 1 dokumen | 12,000,000 | 1 dokumen | 14,000,000 | 1 dokumen | 16,000,000 | 1 dokumen | 18,000,000 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000 | 1 dokumen | 12,000,000 | 1 dokumen | 14,000,000 | 1 dokumen | 16,000,000 | 1 dokumen | 18,000,000 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000 | 1 dokumen | 12,000,000 | 1 dokumen | 30,000,000 | 16 dokumen | 30,000,000 | 1 dokumen | 18,000,000 |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 23 dokumen | 23 dokumen | 10,000,000 | 23 dokumen | 12,000,000 | 23 dokumen | 14,000,000 | 23 dokumen | 16,000,000 | 23 dokumen | 18,000,000 |

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUBKEGIATAN | Ket. |
|-----------|---|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| 3 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | |

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| No | Indikator | Satuan | Target Kinerja Setiap Tahun | | | | | | Ket |
|----------|---|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Tujuan | | | | | | | | |
| - | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Pancur | angka | NA | 3,30 | 3,45 | 3,65 | 3,85 | 4,00 | |
| 2 | Sasaran | | | | | | | | |
| - | Nilai SAKIP Kecamatan Pancur | angka | 73 | 73,50 | 74 | 74,50 | 75 | 75,50 | |
| - | Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Pancur | angka | 2,596 | 2,675 | 2,754 | 2,836 | 2,920 | 3,007 | |
| - | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pancur | angka | 88 | 90 | 93 | 91 | 92 | 93 | |

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen tahap pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan daerah. Renstra ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan turunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan, Renstra juga menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA, dan RKPD. Dalam proses penyusunannya, Renstra ini disusun dengan memperhatikan prinsip integrasi lintas sektor, partisipasi aktif pemangku kepentingan, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial untuk memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Renstra ini juga memuat kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian dan evaluasi, serta pedoman transisi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, khususnya dalam masa transisi pada Tahun Anggaran 2030 sebelum tersusunnya Renstra periode berikutnya.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Keterkaitan perencanaan : Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah;
2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan : Penetapan program dan kegiatan perangkat daerah memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Penguatan koordinasi dan sinergi : Pelaksanaan program dan kegiatan melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik dilingkup internal Kecamatan Pancur, antar perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
4. Penerapan cascading : Penyusunan Renstra Kecamatan Pancur menerapkan prinsip kerangka kerja logis, dimana penjabaran program dan kegiatan memperhatikan sasaran dan tujuan perangkat daerah, serta sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam pengisian indikator kinerja Renja Perangkat Daerah.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian perencanaan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen Renstra ke dokumen Renja, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran indikatif, serta identifikasi risiko perencanaan pembangunan perangkat daerah dan mitigasinya;
2. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Perangkat daerah dilaksanakan secara periodik melalui pelaporan kinerja tahunan yang diintegrasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, pada Renja Perangkat Daerah dilaksanakan evaluasi secara triwulanan atas pencapaian target kinerjanya;
3. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam Renja PD. Jika dalam kondisi tertentu sesuai peraturan perundangan perlu dilakukan perubahan Renstra maka harus mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten.

5.3 Pedoman Transisi

Dalam hal Renstra Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Renstra Kecamatan Pancur Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030 pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode

berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini bergantung pada komitmen seluruh elemen pelaksana internal dan stakeholders terkait, kedisiplinan dalam pengendalian program, serta usaha untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Rembang dalam rangka “Mewujudkan Rembang Sejahtera”.

Pancur, 25 September 2025

CAMAT PANCUR



SUTARWI,S.IP.MPA.MIDS

Pembina Tk.I

NIP. 19680930 199303 1 007